



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Memiliki Alamat Surat Elektronik (email)
3. Memiliki NPWP
4. Membawa Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi yang Berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan Permohonan Nomor Induk Berusaha / Tanda Daftar Perusahaan melalui OSS
2. Lembaga OSS memproses Nomor Induk Berusaha
3. Pemohon Menerima Nomor Induk Berusaha (NIB)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Bagi pelaku usaha yang memerlukan bantuan dalam proses pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat mendatangi kantor DPMPTSP Kab. Siak untuk selanjutnya dapat dibantu oleh Petugas dalam melakukan proses pendaftaran